

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya bagi sebuah negara. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memakmurkan dan mensejahterakan Rakyat Indonesia. Keharusan tersebut termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Negara Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. hal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah berhak menguasai sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Indonesia harus dikelola berdasarkan berbagai prinsip yang ada seperti prinsip kemanfaatan, keadilan kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan. Demi tercapainya prinsip pengelolaan sumber daya alam tersebut maka pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dilakukan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), hal tersebut selaras dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan

tata ruang wilayah, wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).²

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) harus dilakukan dengan komprehensif agar tidak mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup dan juga masyarakat setempat. Kajian lingkungan hidup strategis yang komprehensif dapat dilakukan dengan kajian yang memperhatikan berbagai aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya KLHS dalam pengelolaan lingkungan maka pemerintah harus memperhatikan secara serius terhadap pengapilkasian atau pelaksanaan undang-undang tersebut, karena melihat realitas di lapangan banyak kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengancam ekosistem lingkungan. Jika hal tersebut tidak diperhatikan secara serius, maka potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia akan terancam punah. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang

² Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.³

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhan penduduknya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup yang ada saat ini. Dan masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan yang ada adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang secara alami terjadi dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.⁴ Salah satu wilayah yang kurang menjadi sorotan akan adanya pencemaran lingkungan oleh limbah adalah wilayah pesisir pantai.

³ Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Gakuh Justisi*, Volume 3, nomor 2, 2015, hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal. 3

Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang memiliki potensi sangat besar akan terjadinya pencemaran lingkungan terutama akibat limbah terutama limbah yang dihasilkan oleh industri tambak udang yang berada di kawasan pesisir pantai. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan limbah tambak udang yang kurang baik, akan berakibat jangka panjang terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada.

Pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang yang kurang tepat dapat terjadi karena para pengusaha industri tambak udang dalam mengelola limbahnya tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Usaha industri tambak udang berkewajiban memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang mana kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tepatnya pasal 274 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.⁵

Pengelolaan limbah akibat industri tambak udang tersebut adalah pengelolaan sedemikian rupa limbah yang dihasilkan oleh tambak udang agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari atau merusak ekosistem yang ada disekitar tambak udang atau sekitar pesisir pantai. Pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, masyarakat sekitar dan

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

khususnya para pengusaha industri tambak udang demi menjaga kelestarian dikawasan pesisir pantai atau kawasan sekitar industri tambak udang.

Kawasan pantai Cengkong di Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu wilayah pesisir pantai yang kaya akan potensi sumber daya alam berupa tambak. Hal tersebut menjadikan warga yang berada disekitar pantai bergantung pada mata pencaharian sehari-hari seperti pengelolaan tambak udang. Tetapi dalam praktek pengelolaan tambak udang, banyak masyarakat yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah tambak udang sehingga banyak terjadi pencemaran lingkungan disekitar kawasan pantai Cengkong Trenggalek.⁶ Pencemaran tersebut tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang ada disekitar kawasan pantai Cengkong Kabupaten Trenggalek, sehingga dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu yang panjang kerusakan dapat terus terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah dan juga pengelolaan limbah yang tepat dari pengusaha industri tambak udang yang ada di kawasan pantai Cengkong Kabupaten Trenggalek.

Banyaknya pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah tambak udang yang kurang tepat di kawasan pantai Cengkong Trenggalek menjadi daya tarik untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi dikawasan tersebut. Maka dari itu penelitian ini akan mengambil judul Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah

⁶ Wawancara dengan Singgih selaku kelompok pecinta alam di Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

Tambak Udang dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kawasan Pantai Cengkong Trenggalek).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana di atas, maka fokus penelitian tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat tambak Udang Di Kawasan Pantai Cengkong Trenggalek Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek?
2. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek dalam perspektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek
2. Untuk menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek dalam perspektif hukum positif.

3. Untuk menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang dikawasan pantai Cengkronng Trenggalek dalam perspektif *fiqih siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat dari Segi Teoritis (Keilmuan)

- a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang yang terjadi dikawasan pantai Cengkronng Trenggalek.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan atau pengetahuan mengenai pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat dari Segi Praktis (Terapan)

a. Bagi Petambak Udang

Melalui penelitian ini para petambak udang dapat memperhatikan pengelolaan limbahnya sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih paham mengenai dampak dari pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak

undang khususnya masyarakat disekitar kawasan Pantai Cengkong Trenggalek

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambakudang yang terjadi dikawasan pantai Cengkong Trenggalek.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Pencemaran Lingkungan Hidup merupakan masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁷
- b. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.⁸
- c. Hukum Positif yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam suatu tempat atau Negara.⁹ Hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945,

⁷ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁸ *Ibid*

⁹ Alda kartika yuda, Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama, *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 160

Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. *Fiqih Siyasah* merupakan bagian dari pemahaman para ulama mujtahid tentang hukum yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih dianalisis menggunakan *Fiqih Siyasah Dusturiyyah*.

2. Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Tambak Udang Pada Kawasan Pantai Cengkong Trenggalek)” yaitu penelitian yang mengkaji tentang pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah tambak udang yang terjadi di kawasan pantai Cengkong Trenggalek. Pencemaran yang terjadi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif dan juga dianalisis menggunakan perspektif *fiqih siyasah*.

¹⁰ Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) , hal. 4

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika penulisan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan terkait dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tambak Udang dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kawasan Pantai Cengkong Trenggalek)

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat tambak udang di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek dalam perspektif hukum positif dan *Fiqih Siyasah*. Dimana teori yang ada berasal dari berbagai sumber karya ilmiah atau pendapat para pakar hukum terkait dengan pengertian pencemaran lingkungan hidup, dampak pencemaran lingkungan hidup, regulasi larangan pencemaran lingkungan hidup, pengertian limbah, limbah tambak udang, bahaya limbah tambak udang, pengertian hukum positif, pengertian *fiqih siyasah*, dan ruang lingkup *fiqih siyasah*. Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pendukung teori-teori yang telah disusun pada penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian

terkait dengan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek). Selain itu dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan juga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah* dengan studi kasus di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang dalam perspektif hukum

positif dan fiqh siyasah dengan studi kasus di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambak udang dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah dengan studi kasus di kawasan Pantai Cengkong Trenggalek. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.